



BUPATI BENGKULU SELATAN

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 09 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

dan

BUPATI BENGKULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU
SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkulu Selatan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan;

10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
11. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
13. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

- (1) Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas :
 - a. Intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah;
 - b. Efisiensi;
 - c. Efektivitas;
 - d. Pembagian habis tugas;
 - e. Rentang kendali;
 - f. Tata kerja yang jelas; dan
 - g. Fleksibilitas.

BAB II

JENIS, PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Bagian Kesatu

Pasal 3

Perangkat Daerah, terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan;
- f. Kecamatan.

Bagian Kedua

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Pasal 4

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan Inspektorat Tipe B;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, terdiri atas :
 1. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran;
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan Bidang Kebudayaan;
6. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian;
7. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Sosial;
8. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan;
9. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pangan;
10. Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;
11. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan;
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Urusan Persandian dan Bidang Urusan Statistik;
15. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi;
16. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perdagangan, Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta Bidang Perindustrian;

17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan Bidang Kearsipan;
 18. Dinas Pariwisata Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pariwisata;
 19. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan urusan pemerintahan Bidang Pertanahan;
 20. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 21. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan.
- e. Badan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tipe A, terdiri atas :
1. Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
 2. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
 3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe C menyelenggarakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- f. Kecamatan terdiri atas :
1. Kecamatan Kota Manna Tipe A;
 2. Kecamatan Pasar Manna Tipe A;
 3. Kecamatan Manna Tipe A;
 4. Kecamatan Kedurang Ilir Tipe A;
 5. Kecamatan Kedurang Tipe A;
 6. Kecamatan Air Nipis Tipe A;
 7. Kecamatan Seginim Tipe A;
 8. Kecamatan Pino Tipe A;
 9. Kecamatan Pino Raya Tipe A;
 10. Kecamatan Ulu Manna Tipe A; dan
 11. Kecamatan bunga Mas Tipe B.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Kecamatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (f) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pada Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (f), dibentuk Kelurahan yang dipimpin oleh Lurah sebagai perangkat Kecamatan untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Kelurahan Pasar Baru;

- b. Kelurahan Masat;
 - c. Kelurahan Kayu Kunyit;
 - d. Kelurahan Gunung Ayu;
 - e. Kelurahan Kota Medan;
 - f. Kelurahan Kampung Baru;
 - g. Kelurahan Pasar Baru;
 - h. Kelurahan Ibul;
 - i. Kelurahan Padang Kapuk;
 - j. Kelurahan Tanjung Mulia;
 - k. Kelurahan Pasar Mulia;
 - l. Kelurahan Belakang Gedung;
 - m. Kelurahan Gunung Mesir;
 - n. Kelurahan Padang Sialang;
 - o. Kelurahan Ketapang Besar;
 - p. Kelurahan Pasar Bawah.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan Kelurahan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 7

- (1) Untuk meningkatkan kualitas perizinan kepada masyarakat, dibentuk unit pelayanan terpadu satu pintu yang melekat pada Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal.
- (2) PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan dari Bupati.
- (3) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim teknis sesuai kebutuhan.
- (4) Pembinaan unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

Pembentukan UPT

Pasal 9

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (d) dan huruf (e), dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

- (3) Pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 10

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah kabupaten.
- (2) Satuan pendidikan Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 11

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah kabupaten sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (3) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat Perda ini ditetapkan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dengan menggunakan struktur kelembagaan yang ada saat ini sampai ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Rumah Sakit Daerah.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 13

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Staf ahli Bidang hukum, politik dan pemerintahan;
 - b. Staf ahli Bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan; dan
 - c. Staf ahli Bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Sekretaris Daerah kabupaten/kota merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris DPRD kabupaten/kota, inspektur Daerah kabupaten/kota, asisten sekretaris Daerah kabupaten/kota, kepala dinas Daerah kabupaten/kota, kepala badan Daerah kabupaten/kota, dan staf ahli bupati/wali kota merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris inspektorat Daerah kabupaten/kota, inspektur pembantu, sekretaris dinas Daerah kabupaten/kota, sekretaris badan Daerah kabupaten/kota, kepala bagian, serta camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (4) Kepala bidang pada dinas dan badan serta sekretaris kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (5) Lurah, kepala subbagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan Daerah kabupaten/kota, kepala seksi pada dinas dan badan Daerah kabupaten/kota, kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan Daerah kabupaten/kota kelas A, sekretaris kecamatan tipe B, serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah kabupaten/kota kelas B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala unit pelaksana teknis Daerah kabupaten/kota yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kepala unit pelaksana teknis Daerah kabupaten/kota yang berbentuk rumah sakit Daerah kabupaten/kota dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (9) Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 15

- (1) Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Staf Ahli dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 13 dan pasal 14, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian aparatur sipil negara pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Penyesuaian pengisian jabatan kepala UPT Rumah Sakit Daerah dan Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (8) dan ayat (9) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Mengingat perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik masih berbentuk kantor, sedangkan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tidak mengenal kantor, maka akan dilakukan penyesuaian nomenklatur menjadi Badan dengan tipe C.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku untuk pertama kali pengisian kepala perangkat daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah, diselesaikan paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala Unit pada Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempedomani ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;

tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 22

Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di : Manna

Pada tanggal : 7 - 12 - 2016

BUPATI BENGKULU SELATAN

ttd

H. DIRWAN MAHMUD

Diundangkan di Manna
pada tanggal 7 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ttd

RUDI ZAHRIAL , SE
NIP. 19631001 198803 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2016
NOMOR 09

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU
SELATAN PROVINSI BENGKULU NOMOR 09 TAHUN 2016